BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : 44 TAHUN 2008

TENTANG

TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur dan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu menyusun penjabaran tugas pokok dan rincian tugas jabatan struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Luwu Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tugas pokok dan rincian tugas jabatan struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Luwu Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur;
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Luwu Timur;
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Luwu Timur;
8. Bagian adalah Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Luwu Timur;
9. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Luwu Timur;
10. Seksi adalah Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Luwu Timur;
11. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Luwu Timur.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
a. Direktur;
b. Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Pelayanan;
d. Seksi Penunjang Medis;
e. Seksi Perencanaan dan Pengawasan;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

DIREKTUR

Bagian Pertama
Tugas Pokok dan Rincian Tugas Direktur
Pasal 3

(1) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan rumah sakit umum daerah.

(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Direktur Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
   a. Perumusan kebijakan RSUD;
   b. Penyusunan rencana stratejik RSUD;
   c. Penyelenggaraan pelayanan umum penyelenggaraan RSUD;
   d. Pembinaan, pengkoordinasian pengendalian, pengawasan, program dan kegiatan RSUD;
   e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan RSUD.

(4) Uraian tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagai berikut :
   a. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit umum daerah;
   b. Membina dan mengarahkan Kepala Bagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya;

c. Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan pegawai dalam lingkup RSUD;
d. Melakukan upaya pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai dalam lingkup RSUD;
e. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan dan penerimaan RSUD;
f. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan perlengkapan dan peralatan RSUD;
g. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
h. Menilai prestasi kerja Kepala Bagian dan Kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

BAGIAN TATA USAHA

Bagian Pertama
Tugas Pokok dan Rincian Tugas Kepala Bagian Tata Usaha
Pasal 4

(1) Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(2) Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas dan kewajiban membantu Direktur dalam melaksanakan perencanaan, pengendalian data, pembinaan dan evaluasi program / kegiatan RSUD.

(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Pelaksanaan kebijakan teknis Bagian;
b. Pelaksanaan program dan kegiatan Bagian;
c. Pembinaan, pengkoorkantorian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup Bagian;
d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup Bagian.

(4) Uraian tugas Kepala Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :
a. Menyusun program dan rencana kerja Bagian Tata Usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Melaksanakan surat menyurat untuk kepentingan dinas;
c. Menerima, meneliti, mengagenda, dan mendistribusikan surat-surat masuk dan surat keluar;
d. Melakukan pengarsipan surat-surat dinas dan dokumen lainnya;
e. Mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
f. Mengelola urusan administrasi keuangan;
g. Mengelola urusan administrasi kepegawaian;
h. Mengelola urusan administrasi perlengkapan dan peralatan;
i. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program/ kegiatan;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur;
k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur.

BAB V

S E K S I

Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 5

Seksi terdiri dari :
a. Seksi Pelayanan;
b. Seksi Penunjang Medis; dan
c. Seksi Perencanaan dan Pengawasan.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Rincian Tugas Seksi
Pasal 6

(1) Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Direktur dalam melaksanakan kegiatan pelayanan RSUD.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi sebagai berikut :
   a. Penyusunan program dan kegiatan Seksi;
   b. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi;
   c. Pembinaan, pengkoorkantorian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup Seksi;
   d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup Seksi.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan adalah sebagai berikut :
   a. Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah;
   b. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana kegiatan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah;
   c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan kegiatan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
   d. Membina, mengkoodinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan kegiatan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah;
   e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan kegiatan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah;
   f. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas kegiatan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah;
   g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi;
   h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan;
   i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur melalui Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 7

(1) Kepala Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas dan kewajiban membantu Direktur dalam melaksanakan kegiatan sebagai penunjang medis RSUD.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penunjang Medis mempunyai fungsi sebagai berikut :
   a. Penyusunan program dan kegiatan Seksi;
   b. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi;

c. Pembinaan, pengkoorkantorian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup Seksi;
d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup Seksi.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Penunjang Medis adalah sebagai berikut :
a. Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan sebagai penunjang medis;
b. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana kegiatan sebagai penunjang medis;
c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penunjang medis sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
d. Membina, mengkoodinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan sebagai penunjang medis;
e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan sebagai penunjang medis;
f. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas kegiatan sebagai penunjang medis;
g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi;
h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan;
i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 8

(1) Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Direktur dalam melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengawasan RSUD.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan program dan kegiatan Seksi;
b. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi;
c. Pembinaan, pengkoorkantorian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup Seksi;
d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup Seksi.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan adalah sebagai berikut :
a. Mempersiapkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan perencanaan dan pengawasan RSUD;
b. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana kegiatan perencanaan dan pengawasan RSUD;
c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan dan pengawasan RSUD sebagai penunjang medis sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
d. Membina, mengkoodinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan perencanaan dan pengawasan RSUD;
e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan perencanaan dan pengawasan RSUD;
f. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas kegiatan perencanaan dan pengawasan RSUD;
g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi;

RSUD

h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas yang diberikan oleh pimpinan;
i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Kepala Bagian Tata Usaha.

BAB VI

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang rumah sakit umum daerah sesuai keahlian.

BAB VII

P E N U T U P

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 19 Desember 2008

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG.	
KASUBAG. KELEMBAGAAN & TATA LAKSANA	

Diundangkan di Malili
pada tanggal 19 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

H.A.T. UMAR PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 44